



P U T U S A N
Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Billy & Partners", beralamat di dEA Graha, Jalan Bedugul Nomor 17, Sidakarya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT ORIENTAL INDAH BALI HOTEL, d/a CONRAD BALI RESORT & SPA, yang diwakili oleh Direktur Utama Bambang Julianto, berkedudukan di Jalan Pratama Nomor 168, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Wijaya & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Surya Setra A3 (Jalan Terusan Prof. Sutami Nomor 16), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di ruangan Reflection Conrad Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): $20 \times \text{dari harga Lisensi yaitu } 20 \times \text{Rp100.000.000,00} = \text{Rp2.000.000.000,00}$ (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp13.170,00} \times \text{US\$54.000.000} = \text{Rp711.180.000.000,00} \times 6\% \text{ per tahun atau per bulan } 0,5\% = \text{Rp3.555.900.000,00}$ perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): $20 \times$ dari harga Lisensi yaitu $20 \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar $\text{US\$}54.000.000$ didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$}54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6\%$ per tahun atau per bulan $0,5\% = \text{Rp}3.555.900.000,00$ /perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian Immateriil sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Gang Bali Becik;
 - Sebelah Timur Pantai;
 - Sebelah Selatan Gang;
 - Sebelah Barat Jalan Pratama;
 - Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt. Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini;
 - Karena Penggugat bukan dan tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Pelaku atau Produser Rekaman ataupun Lembaga Penyiaran, oleh karena Penggugat tidak memiliki hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002;
 - Jika benar ada perjanjian antara FIFA dengan Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat, maka perjanjian tersebut hanya mengikat pada kedua belah pihak saja dan tidak mengikat bagi pihak lain;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - Karena sekalipun Tergugat pemilik tanah dan bangunan di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, yang dikenal sebagai Conrad Bali Hotel and Resort (Hotel Conrad), namun Tergugat bukan pihak yang secara langsung mengelola Hotel Conrad, sedangkan yang mengelola adalah PT Conrad Management Indonesia dan PT Conrad Management Indonesia menyewakan kepada Budiasih Ni Luh Gede, sehingga Penggugat seharusnya juga menyertakan pihak PT Conrad Management Indonesia dan Budiasih Ni Luh Gede sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonsvansi Penggugat dalam Rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsvansi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsvansi membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian Kerugian Materil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsvansi untuk memasang iklan permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonsvansi setidaknya di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia, Bali Pos, Radar Bali, Tribun Bali masing-masing dengan ukuran setengah halaman koran, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Butique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630;
6. Menghukum dan mengenakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Tergugat dalam Rekonsvansi tidak dengan segera menjalankan putusan ini;
7. Membebaskan segala biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonsvansi;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby. tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di ruangan Reflection Conrad Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi atau Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Inter Sport Marketing dan Pemohon Kasasi II PT Oriental Indah Bali Hotel, d/a Conrad Bali Resort & Spa tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dengan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/HaKI/2018/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tertanggal 31 Mei 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di ruangan Reflection Conrad Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): $20 \times \text{dari harga Lisensi yaitu } 20 \times \text{Rp100.000.000,00} = \text{Rp2.000.000.000,00}$ (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1\text{US\$} = \text{Rp13.170} \times \text{US\$54.000.000} = \text{Rp711.180.000.000,00} \times 6\% \text{ per tahun atau per bulan } 0,5\% = \text{Rp3.555.900.000,00}$ per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - Biaya upaya hukum di Pengadilan Niaga Surabaya termasuk didalamnya biaya advokat, transportasi dan akomodasi, biaya pendaftaran gugatan, pendaftaran kasasi, peninjauan kembali, biaya saksi ahli yang biayanya dihitung mencapai Rp500.000.000,00

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): $20 \times$ dari harga Lisensi yaitu $20 \times$ Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170 \times \text{US\$}54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6\%$ per tahun atau per bulan $0,5\% = \text{Rp}3.555.900.000,00$ /per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - Biaya upaya hukum di Pengadilan Niaga Surabaya termasuk didalamnya biaya advokat, transportasi dan akomodasi, biaya pendaftaran gugatan, pendaftaran kasasi, peninjauan kembali, biaya saksi ahli yang biayanya dihitung mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Gang Bali Becik;
 - Sebelah Timur Pantai;
 - Sebelah Selatan Gang;
 - Sebelah Barat Jalan Pratama;
- Barang-barang Inventaris berupa Furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis *Judex Juris* berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam putusan *a quo* tidak dapat dibenarkan karena ternyata alasan-alasan tersebut hanya berisi perbedaan pendapat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penerima lisensi dari FIFA akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil di area komersial tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali, jumlah mana telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menayangkan pertandingan 2014 FIFA World Cup Brasil di area komersial milik Termohon Peninjauan Kembali tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan Termohon Peninjauan Kembali dihukum membayar sejumlah ganti rugi sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INTER SPORT MARKETING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 202 PK/Pdt.Sus-HKI/2018